

**Jurnal :**  
**FORMULASI KEBIJAKAN KELEMBAGAAN BARU ORGANISASI**  
**PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN**  
**(PERDA NOMOR 8 TAHUN 2014)**



Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

**BAYU RETNO NEGORO**

NIM. 20120520149

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Kabupaten Sleman melakukan perubahan pada Peraturan Daerahnya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip efektivitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan Kab.sleman yang selanjutnya akan diatur dalam Raperda.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena untuk menggambarkan kelembagaan pemerintah Daerah kabupaten Sleman pasca diberlakukannya Perda No 8 tahun 2014 dan terkait formulasi kebijakan didalamnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode studi dokumen dan wawancara. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis.

Struktur organisasi yang dihasilkan dari Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) /kelembagaan perangkat daerah pada pokoknya mencakup empat hal yaitu : *'division of labour* yaitu dasar pembentukan unit-unit organisasi perangkat daerah, *departementalization* yaitu pembentukan unit-nit organisasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berdasarkan perumpunan, *span of control* yaitu susunan organisasi dalam setiap SKPD dan *delegation of authority* yaitu pendelegasian wewenang ketingkat yang lebih rendah dalam organisasi. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi seperti adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, Adanya pengaruh Kekuasaan menyakut kewenangan dan otoritas. Adanya pengaruh Teknologi Reformasi birokrasi menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan E - Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman agar terciptanya birokrasi yang mengikuti perkembangan zaman.

Kesimpulan, Pada pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman terlihat jelas adanya perubahan-perubahan pada SKPD Kabupaten Sleman . Dalam melakukan formulasi kebijakan yang dilakukan harus berdampak pada kedewasaan organisasi dalam melakukan pelayanan masyarakat serta prinsip keterbukaan dan pelayanan publik yang selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.

Kata Kunci: Perda no 8 tahun 2014, Formulasi Kebijakan, Organisasi Perangkat Daerah.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk peraturan pemerintah mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Akhirnya pada pertengahan tahun 2007 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah provinsi maupun kabupaten/kota teraktualisasi dalam keorganisasian perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah dalam menjalankan segala urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya.

Kelembagaan atau organisasi pemerintah saat ini memerlukan peningkatan kualitas kinerja dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu dan berkelanjutan. Keterlibatan bersama antarsektor dan bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), Kab.Sleman menjalankan perizinan dalam satu dinas saja, sehingga memudahkan dalam pelayanan perizinannya. Hal ini dikarenakan banyaknya pertimbangan dan tuntutan masyarakat publik yang menginginkan keefisienan waktu maksimal dan pelayanan yang prima. Sehingga masyarakat yang membutuhkan perizinan seperti izin mendirikan usaha dan perizinan lainnya, untuk jenis pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dapat diproses di satu SKPD saja. Maka perlu dilakukan penataan kelembagaan dengan menggabungkan pelayanan jenis perizinan pokok dan perizinan operasional tertentu dan urusan penanaman modal kedalam sebuah lembaga penyelenggara PTSP, sehingga dibentuk Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan (BPMP2). Dengan dibentuknya lembaga tersebut, maka fungsi pelayanan dan penandatanganan izin dilaksanakan oleh BPMP2, sementara fungsi penyiapan rumusan kebijakan dan fungsi pengendalian izin tetap berada pada OPD teknis pengampu perizinan.

Agar meningkatkan kualitas pelayanan publik Kabupaten Sleman perlu dilakukan penataan kelembagaan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dan dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan penataan kelembagaan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup. Juga optimalisasi fungsi pengoordinasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah perlu dilakukan penataan kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu satuan organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditata ulang berdasarkan pembagian tugas dengan pendekatan urusan pemerintahan. Berdasarkan amanat Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Formulasi Kebijakan Kelembagaan Baru di Kabupaten Sleman dalam mencapai sistem pemerintahan yang optimal dan mewujudkan *Good Governance*.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas penelitian ini menggunakan studi kasus. Metode studi kasus adalah uraian-uraian penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, situasi sosial (Sutrisno, 2002). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metodologi kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan, mencatat analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, dengan kata lain bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.

### **1. Lokasi Penelitian**

Subyek Penelitian ini adalah pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah pejabat yang dianggap mempunyai informasi kunci (*key-informan*). Lebih jelasnya kunci informasi penelitian ini adalah pemerintah Daerah Kabupaten Sleman maka data yang diperlukan sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek (informan) berupa informasi-informasi yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok.

Data primer dalam penelitian ini adalah semua informasi mengenai evaluasi kelembagaan dan penataan struktur di Kabupaten Sleman tahun 2013-2015, yang diperoleh secara langsung

dari unit analisa yang dijadikan objek penelitian. Adapun data primer dalam penelitian ini beberapa pejabat dan pegawai yang ada di Kabupaten sleman.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh melalui dokumen atau biografi, yang terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain yang menunjukkan fakta tentang subjek yang diteliti sehingga mempermudah peneliti dalam menemukan informasi.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Tehnik pengumpulan data untuk informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan informan atau narasumber yang dianggap berkompeten terhadap sesuatu permasalahan. Untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai Formulasi Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman tahun 2014, peneliti melakukan wawancara dengan cara bertatap muka (*face to face*) dengan responden secara langsung untuk mengadakan tanya jawab mengenai masalah-masalah yang diteliti. Disini penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa pejabat dan pegawai yang bernama Bu Sari Respati Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Daerah Kab.Sleman.

### **b. Dokumentasi**

Peneliti memilih dokumentasi sebagai alat pengumpul data karena sebagian besar data dan fakta tersimpan dalam bentuk dokumen yang akan mempermudah peneliti dalam menemukan dan mengumpulkan subyek penelitian beserta informasi yang bersangkutan.

## **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

## PEMBAHASAN

Dalam era persaingan yang semakin ketat, setiap organisasi harus senantiasa mengevaluasi kinerjanya, dan melakukan perbaikan agar tetap berkembang dan dapat bersaing. Sehingga perbaikan yang dilakukan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Konsep pengaturan penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) tentang Organisasi Perangkat Daerah. Serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi (PP Nomor 41 tahun 2007) serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah.

Perubahan dalam kelembagaan di Kabupaten Sleman yang telah dilakukan pada tahun 2014 sesuai yang dijelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Keputusan manajemen yang menghasilkan suatu struktur organisasi yang spesifik. Dan struktur organisasi yang telah dihasilkan dalam pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) /kelembagaan perangkat daerah pada pokoknya mencakup Pembuatan Organisasi Perangkat Daerah ( kelembagaan ), yang meliputi:

### **1. Dasar pembentukan unit-unit organisasi perangkat daerah (division of labour/work)**

Kelembagaan sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu hal yang mendasar untuk didesain sehingga dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman salah satunya diwujudkan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah dengan berdasarkan pada potensi, karakteristik wilayah, kemampuan sumberdaya, dan kebutuhan daerah, serta

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan organisasi perangkat daerah.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 berdasarkan evaluasi dalam pokok-pokok perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten sleman nomor 9 tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten sleman perlu dilakukan perubahan, antara lain :

- a. Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjalankan amanat dalam kebijakan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pembentukan lembaga ini mempengaruhi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) organisasi perangkat daerah lainnya, sehingga beberapa organisasi perangkat daerah dilakukan perubahan baik penambahan maupun penyederhanaan demi keterpaduan dan peningkatan pelayanan publik, antara lain, Kantor Pelayanan Perizinan, Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal. Dengan dibentuknya lembaga tersebut, maka fungsi pelayanan dan penandatanganan izin dilaksanakan oleh BPMP2, sementara fungsi penyiapan rumusan kebijakan dan fungsi pengendalian izin tetap berada pada OPD teknis pengampu perizinan. Pembentukan BPMP2 akan mempengaruhi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) OPD lain sehingga beberapa OPD dilakukan perubahan baik penambahan maupun penyederhanaan demi keterpaduan dan peningkatan pelayanan publik.
- b. Pembentukan Badan Lingkungan Hidup dengan menggabungkan Kantor Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pembentukan lembaga ini didasarkan pertimbangan bahwa wilayah Kabupaten Sleman sebagian besar merupakan daerah kawasan resapan air, sehingga



perlu dilakukan pengendalian lingkungan terhadap seluruh kegiatan yang ada di Kabupaten Sleman. Karena dalam pelaksanaan fungsi pelayanan kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup, kegiatannya sering tumpang tindih misalnya sosialisasi lingkungan/ kebersihan, pengadaan prasarana sampah. Peningkatan eselon KLH menjadi lembaga setingkat eselon II memungkinkan dibentuk Komisi Amdal yang berperan mengendalikan dan melayani kegiatan yang memerlukan analisa dampak lingkungan serta permasalahan lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu. KLH yang semula terdiri dari 4 (empat) seksi akan ditingkatkan menjadi 2 (dua) bidang dan dilakukan perubahan nomenklatur. Sedangkan fungsi operasional pelayanan pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah dibentuk UPT Pelayanan Persampahan dan Air Limbah.

- c. Penataan struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan dialihkannya fungsi penyaluran modal dengan pembentukan UPT Penguatan Modal sekaligus untuk memperkuat penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Pembentukan **UPT Unit Layanan Pengadaan di DPKAD** sekaligus menata nomenklatur dan fungsi Bidang Aset, DPKAD agar fungsinya tidak tumpang tindih dengan UPT ULP.
- d. Penataan **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)** ditata dengan menggabungkan Bidang Perdesaan dan Bidang Perkotaan menjadi Bidang Fisik dan Prasarana yang terdiri dari Subbidang Tata Ruang dan Kawasan, Subbidang Sarana dan Prasarana, serta Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Fungsi perencanaan tata ruang detail dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP).

Proses perubahan Organisasi Daerah di Kab.Sleman tidak lepas dari aturan hukum yaitu peraturan pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang

mejadi pedoman dalam pembentukkan peraturan daerah. Dalam pembentukan atau perubahan suatu Organisasi Perangkat Daerah harus melewati proses pelaksanaan kebijakan yaitu Perumusan Kebijakan Oleh Eksekutif. Perumusan Kebijakan diawali dari pengumpulan materi dan pengecekan peraturan peundang-undangan yang terkait sehingga tidak ada tumpang tindih aturan hukum. Setelah diketahui bentuk lembaga yang disepakati, maka diawali dengan identifikasi Organisasi Perangkat Daerah yang dituju dengan memperhitungkan besaran atau beban melalui analisis jabatan dan beban kerja, serta mengidentifikasi payung hukum apa saja yang berimbas terhadap pembentukan Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Kemudian dilakukan analisa oleh eksekutif terkait alternatif lembaga yang dimungkinkan untuk disusun dengan memperhatikan aspek-aspek kebutuhan, sumber daya yang dipunya, anggaran dan sarana prasarana.

Langkah kedua adalah Paparan Kepada Tim Pembina. Paparan dilakukan didepan Tim Pembina dengan melibatkan SKPD Teknis terkiat dengan identifikasi dan pembuatan Design (*designing*) yang telah dilakukan sebelumnya. Dan oleh Tim teknis kemudian disiapkan konsep Peraturan Daerahnya (PERDA), jika masukan-masukan tersebut sudah disetujui. Selanjutnya pada tahapan ketiga yaitu Prosesi Di Tim Hukum. Tim Hukum memegang peranan penting dalam hal mengidentifikasi payung hukum dan tata cara perundangan (*legal drafting*) dalam konsepsi pandangan hukum.

Dan tahapan keempat yaitu Proses Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD menjadi sektor yang mempengaruhi dalam menginisiasi perubahan dalam rapat paripurna yang dilakukan untuk membahas perubahan Organisasi Perangkat Daerah. Pandangan-pandangan fraksi akan mempengaruhi dalam persetujuan rapat kerja DPRD bersama Bupati yang terdokumen dalam Rislah Rapat Dewan.

Tahapan kelima melakukan Fasilitasi Ke Provinsi. Fasilitasi Ke Provinsi merupakan unsur pendukung dalam melaksanakan perubahan Organisasi. Proses Fasilitasi dilakukan dengan cara memberikan berkas yang telah dikerjakan dan didiskusikan di DPRD untuk dicek dan disempurnakan, apakah ada kesalahan dalam pemberkasan atau ada dengan penggunaan dasar hukumnya terkait perubahan Organisasi. Selanjutnya tahapan kedelapan yaitu Implementasi. Bagian akhir adalah implementasi yang merupakan pelaksanaan kebijakan setelah disahkan dan diundangkan dalam rangka mensukseskan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan dilapangan yang berkaitan dengan proses rancangan sampai membentuk suatu peraturan daerah baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus dimaksimalkan dikarenakan agar dengan dasar pertimbangan dan pencermatan yang teliti supaya dapat menganalisa keuntungan dan kerugian yang diperoleh dan juga supaya dapat menekan atau menimalisir kerugian yang diperoleh dalam penerapan produk hukum tersebut.

## **2. Pembentukan unit-unit organisasi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan pengelompokan urusan-urusan pemerintah daerah (*departmentalization*)**

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektifitas, juga rentang kendali dan tata kerja yang jelas. Berdasarkan Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/kota.

Berdasarkan pelaksanaan dilapangan yang berkaitan dengan Pembentukan unit-unit organisasi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan pengelompokan urusan-urusan pemerintah daerah yang mencakup kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Sleman. Pemerintah daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Setiap SKPD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada pelimpahan wewenang yang menjadi suatu alur koordinasi dalam birokrasi pemerintahan, menandakan adanya sikap loyalitas pada kedudukan bawahan ke atasan sehingga dapat melengkapi dan membantu proses penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah, juga dengan adanya fungsi sekretariat yang membantu menyediakan serta mengoordinasikan SKPD dan tenaga ahli membuat Kabupaten Sleman dapat berkembang menjadi salah satu Kabupaten dengan pelayanan yang baik dan mampu bersaing dengan kabupaten lainnya.

### **3. Susunan organisasi dalam setiap SKPD (*span of control/size of departmentalization*)**

Susunan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari; Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat daerah terdiri dari asisten, masing- masing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. Sedangkan Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian. Dinas Daerah . Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Dan unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Lembaga Teknis Daerah. Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional. Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang atau kelompok jabatan fungsional. Untuk kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Perubahan Susunan organisasi dalam setiap SKPD di Kabupaten Sleman, setelah melalui proses tahapan dan inventarisasi urusan suatu lembaga dengan rumusan tugas dan

fungsinya maka kemudian dirumuskan kedalam naskah akademik, dari naskah akademik yang telah dirumuskan baru disusunlah struktur organisasinya. Berkaitan dengan Penyusunan regulasi yang perlu juga ada perannya masyarakat dalam memberikan saran dan sebagai pemberi informasi kepada pemerintah. Karena tanpa pemberian informasi pemerintah akan sulit kesulitan dalam pembentukan regulasi. Informasi itu juga bisa berupa kebutuhan masyarakat. Dengan begitu pembentukan regulasi berdasarkan informasi atau masukan masyarakat maka akan terbentuk regulasi atau kebijakan yang efektif dan efisien untuk masyarakat. Kaitannya dengan mengetahui kebutuhan masyarakat maka akan terbentuk lembaga yang diinginkan atau dibutuhkan masyarakat dalam kenyataan yang ada dilapangan diharapkan dapat terbentuk lembaga yang diinginkan atau dibutuhkan masyarakat guna memberikan pelayanan yan maksimal. Selain itu juga untuk mengaplikasikan proses demokrasi dalam pembentukan dan penyusunan kebijakan.

#### **4. Pelimpahan kewenangan (*delegation of authority*)**

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dalam membuat produk hukum harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dewasa ini pemerintah harus berpegangan pada undang-undang Nomor 12 tahun dan PP 41 tahun 2007 ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Terdapat 3 (Tiga) sumber kewenangan, yakni satu sumber atribusi, pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentukan Undang-Undang. Kedua sumber delegasi, yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari bada/lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima. Ketiga sumber mandat, adalah pelimpahan kewenangan dan tanggu jawab masih dipegang oleh pemberi mandat.

Berkaitan pada kondisi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan konsep otonomi daerah. Kondisi ini

pada satu sisi dapat menjadi keuntungan ataupun menjadi beban bagi daerah serta menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankannya. Kabupaten Sleman yang telah mengeluarkan kebijakan pasca diberlakukannya Perda no 8 tahun 2014 memberikan beberapa kebijakan seperti BPMP2 didesain menjadi lembaga yang memperoleh kewenangan menerima berkas, mengkaji, memproses, dan menandatangani 6 (enam) jenis izin utama dalam kerangka mengoptimalkan investasi daerah yaitu perizinan bidang pertanahan, bidang ke-PU-an, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang penanaman modal, dan bidang kepariwisataan, dan menyelenggarakan urusan penanaman modal. Proses pengolahan izin tidak memerlukan rekomendasi dari kepala OPD teknis, namun dilaksanakan oleh personil BPMP2 dan melibatkan personil yang ditunjuk oleh kepala OPD teknis perizinan sebagai anggota tim pelayanan perizinan. Jadi pemerintah daerah harus siap berkreasi dan inovatif serta berusaha keras agar urusan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dapat berjalan dengan baik. Dan dengan menyiapkan formulasi kebijakan yang baik, tepat dan efektif maka akan mempermudah lajunya suatu organisasi yang prima.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan Kebijakan publik :**

### **1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar**

Adanya pengaruh tekanan dari luar seringkali membuat pejabat publik mengambil keputusan. Pembuatan kebijakan publik harus didasarkan pada asumsi yang rasional yaitu para pengambil keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian yang rasional, tetapi proses dan prosedur pembuatan kebijakan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan dari luar ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya. .

Sehingga hal itu berarti faktor ini menjadi faktor penghambat dalam formulasi kebijakan kelembagaan baru Organisasi Perangkat Daerah. Dikarenakan adanya desakan atau tekanan dari luar akan mempengaruhi kinerja pembuat kebijakan yang harusnya dalam menentukan formulasi kebijakan perlu memperhatikan kondisi wilayah organisasi, pola masyarakat termasuk aspirasi dan lain hal sebagainya yang harus dipertimbangkan. Faktor ini dapat mempengaruhi Dasar pembentukan unit-unit organisasi (*Division of labour/work*), dikarenakan dalam formulasi kebijakan membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus dimaksimalkan dengan dasar pertimbangan dan pencermatan yang teliti supaya dapat menguntungkan semua unsur yang terlibat. Dengan struktur komando dan birokrasi yang sesuai dan juga meminimalisir kerugian yang diperoleh maka harus banyak menggunakan tim ahli juga para pembuat kebijakan. Sehingga apabila terdapat tekanan diluar yang mendesak, maka akan membuat prosesi pembuatan organisasi peraraturan daerah menjadi tidak kondusif dan efektif.

## **2. Adanya pengaruh kebiasaan lama/masa lalu**

Kebiasaan lama organisasi cenderung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para pejabat publik kendati misalnya keputusan-keputusan itu telah dikritik sebagai sesuatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan-kebiasaan lama tersebut seringkali diwarisi oleh pejabat publik yang baru dan mereka sering segan secara terang-terangan mengkritik atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para pendahulunya.

Hal itu, berarti faktor ini bisa menjadi faktor penghambat maupun pendukung dalam formulasi kebijakan kelembagaan baru Organisasi Perangkat Daerah. Dikarenakan apabila yang dipengaruhi oleh kebiasaan yang kurang baik ataupun negatif seperti kebiasaan-kebiasaan lama yang diwarisi oleh pejabat publik dalam hal pengambilan keputusan, dalam

hal rekrutmen pegawai dan kebijakan lainnya maka akan berdampak negatif pada lingkungan dan identitas organisasi tersebut. Sedangkan apabila yang mempengaruhi dan yang diikuti adalah kebiasaan lama yang berdampak positif seperti pengambilan keputusan yang sangat teliti dan dilakukan juga bukan hanya sekedar formal tetapi juga dilakukan secara informal kepada yang bersangkutan dirasa sangat baik dan efektif untuk tetap diikuti. Adanya dari kebiasaan lama suatu organisasi dapat dianalisis menjadi suatu faktor yang mempengaruhi desain formulasi organisasi yaitu pada Dasar pembentukan unit-unit organisasi (*Division of labour/work*), dikarenakan dalam proses formulasi kebijakan sering mengikuti kebiasaan yang telah dilakukan oleh para pemimpin terdahulu yang terkadang dirasa masih bisa diterapkan sampai sekarang.

Kebiasaan lama juga mempengaruhi desain formulasi organisasi yaitu pada Pembentukan unit-unit organisasi/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berdasarkan pengelompokan urusan-urusan pemerintah daerah (*departmentalization*), sehingga dalam pembentukan unit-unit organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih maka sering berpatokan dengan keadaan *real* dilapangan sebagaimana yang dirasakan perlu diubah atau tidak suatu SKPD seperti kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para pendahulu dalam hal ini khususnya Kab.Sleman.

### **3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi**

Adanya pengaruh sifat pribadi dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Misalnya dalam proses penerimaan/pengangkatan , seringkali faktor sifat-sifat pribadi mempengaruhi pembuat keputusan berperan besar sekali. Dengan adanya ego yang melandasi pengambilan keputusan akan berdampak sangat besar dan luas baik dalam hal penerapan ataupun psikologis pada para pelaku organisasi dalam lingkup organisasi pemerintahannya maupun masyarakat.



Faktor ini menjadi sebuah faktor penghambat dalam formulasi kebijakan organisasi pemerintahan baru, sehingga harus dapat diminimalisirkan dari proses pengambilan kebijakan. Dari Kabupaten Sleman sendiri telah dilakukan upaya agar pembuat kebijakan lebih demokratis dan memperhatikan jalur koordinasi agar kemudian mencapai mufakat dan menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan yang diharapkan organisasi maupun masyarakat.

Adanya pengaruh sifat pribadi dalam pengambilan keputusan suatu organisasi dapat dianalisis menjadi suatu faktor yang mempengaruhi desain formulasi organisasi yaitu pada Dasar pembentukan unit-unit organisasi (*Division of labour/work*), dikarenakan dalam proses formulasi kebijakan sering dipengaruhi sifat pribadi sehingga sering terjadi politiksasi yang mewarnai dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sehingga terkesan menguntungkan sebagian unsur saja, seperti rekrutmen pegawai. Dalam Pelimpahan kewenangan (*Delegation of authority*) juga dapat mengakibatkan pelimpahan wewenang yang dapat memberatkan pihak yang dilimpahkan apabila tidak sesuai dengan porsi yang seharusnya tanpa berkonsultasi ataupun konfirmasi sebelumnya. Walaupun di Kab.Sleman pengaruh sifat pribadi dirasa tidak ada dikarenakan adanya unsur profesionalitas dan saling mengawasi juga mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan.

#### **4. Adanya pengaruh Kekuasaan**

Kekuasaan menyakut kewenangan dan otoritas termasuk pemberi kritik atas pengkajian yang dilakukannya dalam organisasi. Kepala Daerah Kab.Sleman yaitu Bupati Sleman sangat berpengaruh dalam perubahan yang terjadi pada SKPD di Kab.Sleman. Adanya pengaruh Kekuasaan yang menjadi faktor dalam suatu kebijakan membuat Pimpinan harus lebih bijaksana dan penuh dengan pertimbangan dalam suatu perbaikan. Agar mewujudkan pelayanan yang prima dan mampu bersaing secara positif dengan Pemerintah

Daerah lainnya dalam hal pelayanan. Para aktor yang terkait dalam proses formulasi kebijakan diharapkan untuk lebih memihak kepentingan publik agar dapat dirasakan manfaat dari diberlakukannya kebijakan atau peraturan tersebut.

Sehingga hal itu menjadi suatu faktor pendukung formulasi kebijakan organisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah baru dalam pembentukan organisasi. Adanya faktor pengaruh kekuasaan juga dapat mempengaruhi desain formulasi kebijakan organisasi yaitu pada Dasar pembentukan unit-unit organisasi (*Division of labour/work*), dikarenakan dalam proses formulasi kebijakan sering dipengaruhi kekuasaan pimpinan sebagai pemegang kebijakan yang mempengaruhi hasil dari kebijakan yang akan dibuat. Adanya pengaruh kekuasaan juga mempengaruhi pembentukan unit-unit organisasi/ SKPD berdasarkan pengelompokan urusan-urusan pemerintah daerah (*Departmentalization*) yaitu dapat mempengaruhi setiap perumusan kebijakan teknis harus disesuaikan dengan lingkup tugasnya agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam menjalankan fungsi antara SKPD satu dengan yang lainnya. Juga susunan organisasi dalam setiap SKPD (*span of control/size of departmentalization*) dalam perubahan Susunan organisasi dalam setiap SKPD dapat dipengaruhi melalui proses tahapan dan inventarisasi urusan suatu lembaga dengan rumusan tugas dan fungsinya yang diwarnai oleh politik.

## **5. Adanya pengaruh Teknologi**

Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal menegaskan bahwa dapat memproses pengelolaan layanan perizinan dan non-perizinan yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen di dalam institusinya sendiri agar memperoleh standar Nasional PTSP yang meliputi aspek sumber daya manusia, tempat, sarana dan prasarana, media informasi, mekanisme kerja yang efektif, layanan pengaduan serta keberadaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi

Secara Elektronik) yang berarti menjadi salah satu alasan menuntut tenaga kerja SKPD agar lebih menguasai perkembangan teknologi guna mengikuti perkembangan zaman.

Adanya pengaruh teknologi dalam penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dirasa cukup berjalan dengan baik. Dari contoh pelayanan informasi dari website yang selalu *up to date* dan aktif dalam pengelolaannya menjadikan data yang diperoleh lebih mudah diakses oleh masyarakat sehingga hemat waktu dan biaya. Dengan demikian, pemerintah juga dapat berbagi informasi tentang sukses e-Layanan mengambil dan pemanfaatan untuk lebih mendorong warga penggunaan E-layanan (E-Services

Sehingga faktor teknologi menjadi pendukung terkait dalam proses formulasi kebijakan kelembagaan baru organisasi perangkat daerah Kab.sleman yang dirasa sangat mendukung dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempromosikan e-Layanan pemerintah harus pro-aktif melibatkan diri dalam kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, mempromosikan dan mempopulerkan penggunaan e-layanan.

Adanya faktor pengaruh Teknologi dapat mempengaruhi desain formulasi kebijakan organisasi yaitu pada Dasar pembentukan unit-unit organisasi (*Division of labour/work*) yang memperhatikan penggunaan E-layanan (E-Services) dalam penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman , dikarenakan dalam proses formulasi kebijakan teknologi yang semakin berkembang membantu proses layanan data dan informasi semakin mudah diakses sehingga pada pembentukan unit-unit organisasi dapat diperhatikan faktor pegawai dan SKPD yang harus mengikuti perkembangan teknologi.

## PENUTUP

### KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil Formulasi Kebijakan Kelembagaan Baru Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 terlihat perubahan pada SKPD Kabupaten Sleman, diantaranya pembentukan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pembentukan Badan Lingkungan Hidup dengan menggabungkan Kantor Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Penataan struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait dengan dialihkannya fungsi penyaluran modal dengan pembentukan UPT penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Struktur organisasi yang dihasilkan Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) /kelembagaan perangkat daerah mencakup empat hal yaitu *division of labor/work* yaitu dasar pembentukan unit-unit organisasi perangkat daerah. *Departmentalization* mengacu dalam pembentukan unit-unit organisasi/ SKPD berdasarkan pengelompokan urusan-urusan tugas dan fungsi Setiap SKPD pemerintah daerah. *span of control/size of departmentalization* adalah susunan organisasi dalam setiap SKPD dirumuskan kedalam naskah akademik dan disusunlah struktur organisasinya. Serta *delegation of authority* adalah pelimpahan kewenangan membuat produk hukum tetapi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam bentuk hirarki.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar seringkali membuat pejabat publik mengambil keputusan yang belum matang. Dan adanya pengaruh kebiasaan lama cenderung akan diikuti, kendati akan lebih baik diperbaiki dan harus saring agar tidak merugikan organisasi. Juga adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, harus dilepaskannya ego dari pimpinan membuat proses perancangan organisasi menjadi lebih baik. Adanya pengaruh Kekuasaan menyakut kewenangan dan otoritas termasuk pemberian kritik atas pengkajian dalam organisasi. Adanya pengaruh Teknologi Reformasi birokrasi menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan E - Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman agar terciptanya birokrasi yang mengikuti perkembangan zaman .

### **Saran**

Saran penulis kepada para pembuat kebijakan di Pemerintah Kabupaten Sleman bahwa dalam melakukan formulasi kebijakan yang dilakukan harus berdampak pada kedewasaan organisasi dalam melakukan pelayanan masyarakat serta prinsip keterbukaan dan pelayanan publik yang selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Juga dalam menghadapi faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan proses formulasi kebijakan diharapkan bisa tetap ditangani dengan profesionalitas dan lebih selektif dalam menemukan formula dalam pembentukan kebijakan. Pasca diberlakukannya Perda No 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah diharapkan Pemerintah Kab.Sleman dapat bekerja optimal, efektif, efisien dalam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kepada pembuat kebijakan tertinggi di Kab.Sleman tetap selalu menginspirasi untuk bawahan dan masyarakatnya, dan menjadi pemimpin yang bisa membawa kearah perubahan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Penelitian

Bungin, Burhan.(2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana

Dwiyanto, Agus.(2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pusat Pelajar

Hadi, Sutrisno.(2002). *Metodologi Researchh*, Andi Yogyakarta

Inu Kencana, Djameludin Tanjung, Supardan Modeong.(1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta

Jati, Inu Dhamar.(2014). *Restrukturisasi Organisasi Pelayanan Perizinan Tahun 2009-2014*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Muallidin, Isnaini.(2011). *Impementasi Reformasi Organisasi Perizinan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perizinan Kota Yogyakarta*. Thesis. Universitas Gajah Mada

Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta: ANDI

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Sutarto, 1987. *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Torang, Syamsir. (2013). *Organisasi Dan Manajemen (Prilaku, struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta

Westra, Pariata. (1980). *Aneka Sari Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Balai Pembina Administrasi  
Akademi Administrasi Negara

## **Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen**

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 9 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2014

Prosedur Tetap Nomor 58 Tahun 2010

## **Website**

[http://bpbd.slemankab.go.id/?page\\_id=548](http://bpbd.slemankab.go.id/?page_id=548) diakses pada tanggal 21-01-2016

[http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/Pnadq394.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq394.pdf) diakses pada tanggal 19-03-2016

[http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/Pnadq535.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq535.pdf) diakses pada tanggal 19-03-2016

[http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/Pnadb562.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadb562.pdf) diakses pada tanggal 19-03-2016

<http://dki.kemenag.go.id/file/file/Andremangdu/gvbs1348195937.pdf> 12-01-2016

[http://naskah\\_akademik\\_penataan\\_organisasi\\_perangkat\\_daerah.pdf](http://naskah_akademik_penataan_organisasi_perangkat_daerah.pdf) diakses pada tanggal 14-02-2016

<https://teorionline.wordpress.com/2010/02/07/teori-struktur-organisasi/> diakses pada tanggal 14-02-2016

<http://tentangilmu01.blogspot.co.id/2015/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html> diakses pada tanggal 17-03-2016

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789228253/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 17-03-2016

<http://pasca.unand.ac.id/idwp-content/uploads/2011/09/Makalah-Tesis-ALRINALDI.pdf> diakses pada tanggal 17-03-2016

<http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/> diakses pada tanggal 19-03-2016

<http://bappeda.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2014/09/Bab-II-EVALUSI-HASIL-PELAKSANAAN-RKPD.pdf> diakses pada tanggal 19-03-2016

[http://bappenas.go.id/files/111387854604/Kajian\\_Kebijakan\\_Penataan\\_Kelembagaan\\_OPD\\_-](http://bappenas.go.id/files/111387854604/Kajian_Kebijakan_Penataan_Kelembagaan_OPD_-) diakses pada tanggal 19-03-2016

[http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/sistem-pemerintahan-daerah-otonomi.html\\_2008.pdf](http://demokrasiindonesia.blogspot.co.id/2014/10/sistem-pemerintahan-daerah-otonomi.html_2008.pdf) diakses pada tanggal 19-02-2016

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/116857-T%2024630-Legisprudence%20theory-Tinjauan%20literatur.pdf> diakses pada tanggal 4-03-2016

[http://kumoro.staff.ugm.ac.id/file\\_artikel/Pengantar%20Diskusi%20Kelembagaan%20Pendaftaran%20Barang%20dan%20Jasa.pdf](http://kumoro.staff.ugm.ac.id/file_artikel/Pengantar%20Diskusi%20Kelembagaan%20Pendaftaran%20Barang%20dan%20Jasa.pdf) diakses pada tanggal 19-03-2016

[https://www.google.co.id/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjACahUKEwjrxFO99ZHJAhWTHI4KHTAWBHI&url=http%3A%2F%2Fppid.slemankab.go.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FAnnual-Report-2011.docx&usg=AFQjCNEfJqgo\\_VjLy5KwllJ\\_d043i4UJdg&bvm=bv.107467506,d.c2E](https://www.google.co.id/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjACahUKEwjrxFO99ZHJAhWTHI4KHTAWBHI&url=http%3A%2F%2Fppid.slemankab.go.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2FAnnual-Report-2011.docx&usg=AFQjCNEfJqgo_VjLy5KwllJ_d043i4UJdg&bvm=bv.107467506,d.c2E) 15/11/2015 diakses pada tanggal 11-04-2016

<http://3A%2F%2Fjournal.unri.ac.id%2Findex.php%2FJDOD%2Farticle%2Fdownload%2F1735%2F1709&usg=AFQjCNEe1X4-M7pniKMQ7gqE-EgdkMLcg&bvm=bv.110151844,d.c2E> diakses pada tanggal 11-04-2016

Hasil wawancara dengan Kepala Subagian Kelembagaan, SETDA KAB.SLEMAN